



HUKUM.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 10 TAHUN 1997

TENTANG

PELAKSANAAN

KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN RUKO & KIOS PASAR
DI DESA MOJOTRISNO, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah serta sebagai upaya penggalian sumber-sumber baru Pendapatan Asli Daerah, maka diperlukan adanya langkah dalam pemanfaatan asset Daerah berupa tanah yang terletak di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang sebagai Kawasan Ruko & Kios Pasar;
- b. bahwa dengan memperhatikan keterbatasan kemampuan keuangan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menjalin kerjasama dengan Pihak Ketiga berdasar Perjanjian Kontrak Bagi tempat Usaha dan menetapkan pelaksanaannya dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Kontraksi Pembangunan Pusat Pertokoan (Perbelanjaan) Perdagangan atau Pertokoan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Sekaligus Rencana Detail Tata Ruang Kota Mojoagung Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyerahan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang pada Pihak Ketiga.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 171.2/05/405.20/1994 tanggal 29 Agustus 1994 tentang Per-setujuan Kerjasama Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Pihak Ketiga;

2. Proposal PT. (Perseroan Terbatas) COMPOK INDAH LESTARI.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN KONTRAK BAGI TEMPAT USAHA DALAM PEMBANGUNAN RUKO/KIOS PASAR DI DESA MOJOTRISNO, KECAMATAN MOJOAGUNG, KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ini, ditetapkan pendayagunaan asset Daerah berupa tanah yang terletak di Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang seluas 8.050 m² dari luas keseluruhan 14.950 m² dengan pola kerjasama Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga untuk pembangunan Kawasan Ruko/Kios Pasar dengan Kontrak Bagi Tempat Usaha.

Pasal 2

Menunjuk PT. (Perseroan Terbatas) COMPOK INDAH LESTARI berkedudukan di Jl. Raya Kepuhkembeng Nomor 5 Jombang sebagai pelaksana Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Kawasan Ruko/Kios Pasar Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini, berpedoman pada Naskah Surat Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha yang bersifat mengikat Pihak Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan PT. (Perseroan Terbatas) COMPOK INDAH LESTARI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan Perjanjian Kontrak Bagi Tempat Usaha pembangunan Kawasan Ruko/Kios Pasar Desa Mojotrisno, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, menjadi beban dan tanggung jawab PT. (Perseroan Terbatas) COMPOK INDAH LESTARI.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Menteri Dalam Negeri RI;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 April 1997

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G


SOEWOTO ADIWIBOWO 13/4/97

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri RI
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya
di Surabaya;
 4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Jombang.
-